

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama hadir untuk mengatur seluruh lini kehidupan manusia, termasuk kecantikan perempuan. Perempuan memiliki kodrat untuk merias diri mereka sendiri agar terlihat cantik.² Kemauan menjadi cantik serta berpenampilan menarik sudah menjadi naluri bagi perempuan. Menurut psikologi Sigmund Freud, memperhatikan bahwa wanita memiliki karakteristik *narcisisme*, yaitu kecintaan dan kekaguman seorang wanita terhadap keindahan dan kecantikan tubuhnya sendiri dengan cara berdandan dan mempercantik diri.³ Keinginan untuk tampil menjadi cantik inilah yang menjadikan perempuan berupaya memperbaiki bagian-bagian tertentu dari tubuh mereka.⁴

Upaya untuk tampil cantik bagi perempuan mengalami perkembangan yang tidak pernah berhenti antar waktu. Di era saat ini misalnya, tren tampil cantik dengan *full face make up* telah berubah menjadi *make up* yang ringan dan simpel. Penggunaan *make up* simpel hanya berfokus untuk mempercantik bagian mata saja, baik dengan *eyeshadow*, *eyeliner* atau bulu mata palsu. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman mulai muncul

² Ellitte Millenitta Umbarani , Agus Fakhruddin, Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, 2021,pp 115-125, hlm. 116

³ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perempuan-dalam-pandangan-psikologi-klasik/132725/2> , diakses pada 20 Mei 2020 pukul 15.00 WIB

⁴ Widya Rahma Yana dan Grendi Hendrastomo, Trend Eyelash Extension Pada Perempuan Di Yogyakarta , *Jurnal Sosial Budaya*, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 33

trend mempercantik mata dengan *eyelash extension* untuk menghadirkan kesan hidup pada riasan mata.⁵ *Eyelash extension* merupakan istilah perawatan bagi bulu mata, di mana cara pengaplikasiannya adalah dengan menyambung (*extention*) bulu mata satu persatu menggunakan lem khusus.⁶

Perawatan bulu mata menggunakan metode *Eyelash Extension* hampir mirip dengan metode menyambung rambut untuk perempuan. Ulama mazhab membuat fatwa tentang menyambung rambut tidak karena ada *trend eyelash extension*, tetapi karena ada hadist Nabi, jauh sebelum adanya *trend eyelash extention*. Ulama Mazhab Maliki secara mutlak melarang perempuan untuk menyambung rambut mereka dengan sesuatu dan dengan cara apapun. Pendapat ini termaktub dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarh Minhajit Thullab:

حاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان
طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا وأما وصلها
بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا

Pendapat di atas telah jelas melarang perempuan untuk menyambung bulunya baik dengan bulu yang najis ataupun bulu sesama mereka. Perbuatan menyambung ini dihukumi haram secara mutlak, meskipun bulu

⁵ Alfiatun Ni'mah, *Tatalaksana Eyelash Extension Di Eyelash Extension Pandaan Pada Era New Normal*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2021), hlm. 88

⁶ Diana Siska, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018) hlm. 77

yang digunakan tersebut suci dari najis. Hukum haram tersebut juga berlaku baik atas izin suami dan atau tuan (bagi budak) atau tidak.⁷

Adapun madzab Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang perempuan menggunakan rambut manusia untuk menghiasi dirinya, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Ketentuan haram ini berlaku untuk rambut manusia hidup atau rambut manusia yang sudah meninggal. Dasar hukum yang mengharamkan perbuatan ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi, "Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, perempuan yang mentato dan perempuan yang meminta agar ditato".⁸

Adapun sabda Rasulullah SAW: "Allah melaknat *Al-washilah* (orang yang menyambung rambut) dan *Al-mustaushilah* (orang yang minta disambungkan rambutnya)." (HR. Bukhori dan Muslim).⁹ Ketika menjelaskan hadis tersebut, Imam An-Nawawi mengatakan: "*Al-washilah* (perempuan yang menyambung rambut) adalah orang yang berprofesi menyambung rambut seorang perempuan dengan rambut lainnya.¹⁰ Sedangkan *Al-mustaushilah* adalah perempuan yang meminta orang lain menyambungkan rambutnya.¹¹ Selain itu, para ulama juga banyak berfatwa

⁷ <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/memasang-bulu-mata-palsu/> , diakses pada 27 September 2019 Pukul 19.00 WIB

⁸ Iskandar, Hijrayanti Sari, Nurul Atika, "Eyelash Extension Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Bidang Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 4, 2020, hlm. 547

⁹ Imam An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim jilid 10*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). hlm. 218.

¹⁰ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta : Aqwam, 2012), hlm. 392

¹¹ *Ibid.*, hlm. 393

mengenai keharaman memakai bulu mata palsu dari barang najis, seperti hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi atau dari bangkai hewan.¹² Ada pula pendapat dari ustadz Syam (pendakwah dalam acara islam itu indah dan Imam di Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri, Depok) menyebutkan bahwa, jika melakukan *eyelash extension* karena keadaan yang tidak normal (tidak punya bulu mata seperti manusia pada umumnya) maka diperbolehkan melakukan *eyelash extension* agar bisa terlihat normal seperti manusia pada umumnya, tetapi jika hanya untuk menghias diri maka hukumnya haram karena banyak mudharatnya, seperti menyebabkan iritasi pada mata.¹³ Kemudian ada juga pendapat dari ustadzah Imaz (pengasuh pondok pesantren Lirboyo), menyebutkan bahwa *eyelash extension* menurut islam dikategorikan sebagai tindakan menyambung rambut yang diharamkan oleh Nabi, karena hal tersebut merubah ciptaan Allah. Kemudian *eyelash extension* juga dapat menyebabkan tidak sahnya berwudhu dan mandi besar karena menghalangi sampainya air ke kulit atau bulu mata asli secara langsung, yang disebabkan adanya lem khusus untuk menyambungkan bulu mata.¹⁴

Meskipun para ulama telah mengharamkan *eyelash extension* kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya meningkatnya popularitas *eyelash extension*, dengan alasan penggunaan *eyelash extension* menjadi

¹² <https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-eyelash-extension-menurut-ulama-fikih-36365/>, diakses tanggal 25 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB

¹³ Trans Tv Official “*Tanam Bulu Mata Bagaimana Hukumnya|Best Moment Islam Itu Indah*”, diposting pada 8 Oktober 2020, Youtube video, 3:40, <https://youtu.be/hmsAlmhQBOc>

¹⁴ NU Online “*Tanam Bulu Mata, Menyambung Rambut & Sulam Alis dalam Islam - Ning Imaz I Suara Muslimah*”, diposting pada 6 Juli 2021, Youtube video, 0:24, https://youtu.be/fmq_6yHMg_M

jawaban atas ketidaksempurnaan bulu mata wanita.¹⁵ *Trend eyelash extension* sudah menjadi primadona perawatan kecantikan perempuan sejak tahun 2018, karena dapat membuat mata terlihat besar. *Eyelash extension* juga mempermudah dan mempersingkat waktu berdandan karena merias mata membutuhkan waktu yang relatif lama.¹⁶ Dalam dunia medis, para ahli juga berpendapat mengenai gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat perawatan *eyelash extension* seperti kerusakan permanen pada kulit kelopak mata, hingga menyebabkan bulu mata lainnya rontok akibat lem bulu mata yang digunakan.¹⁷ Kemudian ada juga dampak dari pemasangan *eyelash extension* tersebut yakni iritasi terhadap perekat pada bulu mata perempuan.¹⁸

Eyelash extension biasanya ada di salon kecantikan yang sekarang sudah sering ditemui di wilayah Indonesia.¹⁹ Layanan pemasangan *eyelash extension* saat ini dapat dijumpai di banyak salon kecantikan, antara lain di Salon Lashesby.add yang berlokasi di Dusun Temon, Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Biaya atau upah yang dipatok untuk pemakaian *eyelash extension* sendiri tergantung pada ketebalan, dan model permintaan dari konsumen. Berikut adalah tarif dari *eyelash extension* di salon lashesby.add :

¹⁵ <https://www.kompasiana.com/mozhadooannata2438/6350cf734addee4ea707da73/trend-eyelash-extension-di-kalangan-perempuan>, diakses pada 20 Oktober 2022

¹⁶ <https://www.fimela.com/fashion/read/3777145/ini-dia-tren-extension-bulu-mata-yang-bakal-digandrungi-di-tahun-2018>, diakses pada 16 Januari 2018

¹⁷ Afifatul Sholihah, *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pemasangan Eyelash Extension Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam di Tulungagung (Studi Kasus di Salon Melati Ayu Tulungagung)*, (Tulungagung, Skripsi : 2019) hlm. 79

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁹ <https://plus.kapanlagi.com/eyelash-extension-marak-digemari-salon-ini-gunakan-produk-produk-yang-diimpor-langsung-dari-korea-636927.html>, diakses pada Selasa, 26 Juli 2022

1. Super Natural : Rp50.000
2. Natural : Rp60.000
3. Medium : Rp75.000
4. Volume : Rp100.000
5. Mega Volume : Rp125.000
6. Russian Natural : Rp100.000
7. Russian Medium : Rp115.000
8. Russian Volume : Rp125.000
9. Lash Lift : Rp50.000
10. Last Lift dan Tint : Rp60.000²⁰

Penyediaan jasa *eyelash extension* termasuk ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah, objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Akad ijarah yang digunakan dalam jasa *eyelash extension* memenuhi rukun ijarah yaitu akad tersebut memiliki dua pihak yaitu ijab dan qabul, ujah dan manfaat sehingga dibenarkan dalam syariat Islam.²¹ Pendapat ulama MUI Bontang, Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa rukun akad ijarah biasanya terdiri dari pihak yang ingin mendapatkan keuntungan atau menyewa (musta'jir), pihak yang menawarkan keuntungan atau menyewa (mu'jir), akad, dan Kabul (sigah), manfaat yang diterima dan dibayarkan. Oleh karena itu, praktik *eyelash extension* berlaku jika ada pihak yang berkontrak antara penyedia jasa kecantikan dengan konsumen dan objek transaksinya,

²⁰ Wawancara langsung dengan pemilik salon , 18 April 2022

²¹ Karia Salajar, N. Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Penyediaan Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) pada Salon Livi Muslimah", *Journal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* , Volume 6, Nomor 2, 2020, hlm. 77

yaitu keuntungan atau barang yang diterima konsumen oleh penyedia jasa kecantikan atau upah penyedia jasa kecantikan.²²

Dari uraian di atas terdapat perbedaan hukum antara konsep dan teori yang dibangun dalam agama Islam dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga pertanyaan ini perlu dicermati secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya pemahaman muslimah terkait hukum jasa tanam bulu mata. Uraian latar belakang diatas membawa peneliti untuk melakukan penelitian dengan “Pemahaman Dan Sikap Konsumen Muslimah Dengan Latar Belakang Pendidikan Islam Terhadap Hukum Penggunaan Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyesh Extension*) Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus Di Salon Lashesby.Add Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan sikap konsumen muslimah berlatar belakang pendidikan islam di salon Lashes by.add terhadap hukum penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) ?
2. Bagaimana pemahaman dan sikap konsumen muslimah berlatar belakang pendidikan islam terhadap jasa tanam bulu mata ditinjau dari teori kesadaran hukum?

²² Laina Mahfudzah, “Pendapat Ulama Mui Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyesh Extension* (Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang)”, (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2023) hlm.84

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman dan sikap konsumen muslimah berlatar belakang pendidikan islam di salon Lashes by.add terhadap hukum penggunaan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*).
2. Untuk menganalisis pemahaman dan sikap konsumen muslimah berlatar belakang pendidikan islam terhadap jasa tanam bulu mata ditinjau dari teori kesadaran hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat praktis maupun teoritis dalam rangka memperluas pengetahuan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait pemahaman konsumen muslimah terhadap hukum tanam bulu mata.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis dapat digunakan sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Selain itu dapat

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penelitiannya, khususnya pandangan agama Islam tentang jasa tanam bulu mata.

b. Untuk Akademis

Agar penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berminat sebagai referensi dan tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pengembangan pengetahuan hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah diperlukan agar tidak salah pengertian terhadap judul skripsi dan untuk mempertegas ruang lingkup permasalahan serta penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemahaman

Pandangan Sadiman menyebutkan bahwa pemahaman merupakan keterampilan individu dalam merinci, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyampaikan suatu konsep dengan pendekatan pribadinya terhadap pengetahuan yang telah diterimanya sebelumnya.²³

b. Hukum

Dalam konteks hukum, kepastian menjadi salah satu aspek yang mencakup upaya hukum untuk membentuk situasi yang jelas dalam

²³ Nur Anisa' Muslikhah, *Pemahaman Muslimah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Polanharjo Klaten 2020)*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2020) hlm.92

interaksi antar individu dalam masyarakat. Permasalahan yang erat kaitannya dengan kepastian adalah pertanyaan mengenai asal-usul hukum itu sendiri. Pemahaman yang pasti mengenai asal atau sumber hukum menjadi sangat signifikan seiring dengan perkembangan hukum yang semakin formal sebagai sebuah lembaga.²⁴

c. Jasa

Jasa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen atau barang, namun tidak mencakup proses pindah kepemilikan. Dalam konteks ini, jasa merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan penyediaan layanan atau pengalaman tanpa adanya transfer kepemilikan barang fisik.²⁵

d. Konsumen Muslimah

Konsumen muslimah merujuk kepada perempuan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang terkandung dalam syari'at Islam untuk mengatur konsumsinya. Dengan demikian, tujuan utama dari keterlibatan konsumsi adalah mencapai manfaat seoptimal mungkin, sekaligus mencegah segala bentuk penyimpangan dari ajaran kebenaran dan potensi dampak buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kesadaran akan aspek syari'at dalam konsumsi menjadi landasan bagi konsumen

²⁴ Theresia Ngutra, "*Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*", *Jurnal Supremasi*, Volume 11 Nomor 2, 2016, hlm. 46

²⁵ <https://accurate.id/bisnis-ukm/jasa-adalah/>, diakses pada 16 April 2021 pukul 19.20 WIB

muslimah dalam menjalankan aktivitas konsumtifnya dengan tanggung jawab dan kesadaran moral yang tinggi.²⁶

e. *Eyelash Extension*

Eyelash extension atau sambung bulu mata merupakan suatu proses di mana bulu mata palsu dipasang secara individual pada setiap bulu mata asli dengan menggunakan lem khusus extension. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menciptakan tampilan bulu mata yang terlihat rapi dan menyerupai bulu mata asli. Dengan cara ini, bulu mata dapat terlihat lebih panjang, tebal, dan lentik, memberikan efek dramatis pada mata serta meningkatkan keindahan mata secara keseluruhan. *Eyelash extension* menjadi opsi populer bagi mereka yang menginginkan penampilan mata yang memukau tanpa harus menggunakan maskara setiap hari.²⁷

2. Penegasan Operasional

Dengan konsep yang telah diuraikan di atas, pemahaman konsumen muslimah terhadap jasa tanam bulu mata di Salon Lashes by.add Tulungagung dapat dipahami secara operasional. Fokus operasional ini mencakup penjelasan dan analisis terhadap transaksi jasa eyelash extension. Melalui pendekatan ini, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana konsumen muslimah memahami dan mengartikan layanan yang diberikan di salon tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada

²⁶ Rozayni. "Perilaku Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Komplek Pemda Perumahan Cemara Rt 03 Rw 04 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru)". (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011) hlm.78

²⁷ *Ibid*, hlm.12

studi kasus di Salon Lashes by.add Tulungagung, dapat dilakukan penelitian mendalam terkait pemahaman konsumen muslimah terhadap praktik tanam bulu mata, mengeksplorasi aspek-aspek seperti persepsi, kebutuhan, dan respons terhadap layanan yang disediakan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dilakukan dengan sistematika agar memudahkan dalam pemahaman isi. Berikut susunan penulisan:

BAGIAN I: Pendahuluan

Bab pertama skripsi ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Fokusnya adalah memberikan pemahaman awal terhadap konteks penelitian mengenai "Pemahaman Muslimah Terhadap Hukum Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension)".

BAGIAN II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua membahas tinjauan pustaka yang mencakup pemahaman, faktor yang mempengaruhi pemahaman, konsumen muslimah, gambaran umum tanam bulu mata, sejarah tanam bulu mata, dan penelitian terdahulu. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan kontekstual terkait topik penelitian.

BAGIAN III: Metode Penelitian

Bab ketiga memaparkan metode penelitian yang digunakan, termasuk rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-

tahap penelitian. Bagian ini memberikan panduan mengenai pendekatan dan prosedur penelitian yang dilakukan.

BAGIAN IV: Paparan Data

Bab keempat berisi paparan data penelitian, termasuk profil Salon Lashesby.add, pelaksanaan tanam bulu mata di salon tersebut, pemahaman muslimah pengguna dan non pengguna tanam bulu mata, alasan pemilik salon membuka jasa tanam bulu mata, alasan pengguna menggunakan jasa tersebut, dan pemahaman bukan pengguna terhadap jasa tanam bulu mata.

BAGIAN V: Pembahasan

Bab kelima, merupakan inti dari penelitian, menganalisis data-data yang telah disajikan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori dari kajian pustaka. Pendekatan analisis-deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

BAGIAN VI: Kesimpulan dan Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari penelitian "Pemahaman Muslimah Terhadap Hukum Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension)". Pada bagian ini, peneliti menyajikan simpulan serta rekomendasi untuk pengembangan pengetahuan dan praktik di masa depan.